



Rukun dan Syarat Nikah: Perbandingan Mazhab dan Praktik Kantor Urusan Agama (KUA)

Muhammad Ichwan Zulfadly¹, Amar Adly²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: muhammad0221253032@uinsu.ac.id.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan institusi penting dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, serta membangun keluarga yang harmonis. Keabsahan suatu perkawinan dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana dirumuskan oleh para ulama fikih. Namun, dalam perkembangannya terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab fikih mengenai unsur-unsur yang termasuk rukun maupun syarat nikah, khususnya terkait kedudukan wali, saksi, dan mekanisme pelaksanaan akad. Di sisi lain, dalam konteks negara modern seperti Indonesia, praktik perkawinan juga diatur melalui regulasi negara yang mewajibkan pencatatan nikah sebagai bentuk legalitas formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rukun dan syarat nikah dalam berbagai mazhab fikih serta membandingkannya dengan praktik yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, serta pendekatan normatif-komparatif terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab fikih dalam menentukan kedudukan wali, saksi, serta bentuk akad nikah, yang dipengaruhi oleh metode istinbat hukum masing-masing mazhab. Dalam praktik hukum di Indonesia, sistem pencatatan perkawinan melalui KUA berfungsi untuk memastikan terpenuhinya rukun dan syarat nikah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Meskipun demikian, berbagai problematika kontemporer seperti praktik nikah siri, persoalan wali 'adhal, serta dinamika akad nikah di era digital menunjukkan perlunya integrasi antara prinsip fikih klasik dan regulasi negara agar hukum keluarga Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: *KUA, Pencatatan Perkawinan, Perbandingan Mazhab, Rukun Nikah, Syarat Nikah, Wali Nikah.*

ABSTRACT

Marriage is an important institution in Islamic law that aims to preserve honor, lineage, and the establishment of a harmonious family. The validity of marriage in Islam is determined by the fulfillment of the pillars and requirements of marriage as formulated by Islamic jurists. However, in its development, differences of opinion have emerged among Islamic legal schools regarding the elements categorized as pillars and requirements of marriage, particularly concerning the position of the guardian, witnesses, and the mechanism of the marriage contract. In the context of a modern state such as Indonesia, marriage practice is also regulated by state law, which requires marriage registration as a form of formal legality. This study aims to analyze the concept of the pillars and requirements of marriage in various schools of Islamic jurisprudence and compare them with the practices implemented by the Office of Religious Affairs (KUA) in Indonesia. This study employs a qualitative approach using library research and a normative-

comparative method by examining classical Islamic legal sources, statutory regulations, and relevant academic literature. The findings show that there are differences among Islamic legal schools in determining the status of guardians, witnesses, and the form of the marriage contract, which are influenced by each school's legal reasoning methods. In Indonesian legal practice, the marriage registration system through the KUA functions to ensure the fulfillment of the pillars and requirements of marriage while providing legal certainty for married couples and children born from the marriage. Nevertheless, contemporary issues such as unregistered marriage, wali 'adhal, and the dynamics of marriage contracts in the digital era indicate the need to integrate classical Islamic jurisprudence with state regulations so that Islamic family law remains relevant to the needs of modern society.

Keywords: KUA, Marriage Registration, Comparison of Schools of Religion, Pillars of Marriage, Marriage Requirements, Marriage Guardian.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam ajaran Islam yang berfungsi menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), memelihara kehormatan, serta membangun ketenteraman hidup keluarga. Syariat Islam memandang pernikahan bukan sekadar kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan suci (*mīṣāqan ghalīẓan*) yang memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab moral. Al-Qur'an menegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).

Fikih Islam menilai bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan dalam menentukan unsur-unsur tersebut, baik dari segi definisi, klasifikasi, maupun kedudukannya dalam akad nikah. Perbedaan metodologi *istinbat* ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum Islam yang lahir dari perbedaan pendekatan terhadap nash, qiyas, dan pertimbangan maslahat (Al-Zuhayli, 1989).

Dalil yang sering dijadikan landasan mengenai pentingnya wali dalam pernikahan adalah hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: *"Tidak sah nikah tanpa wali"* (Abu Dawud, 2009).

Hadis tersebut dipahami secara berbeda oleh para ulama mazhab. Sebagian ulama memahaminya sebagai syarat mutlak keabsahan akad nikah, sedangkan ulama lain menafsirkannya dalam konteks keutamaan atau kesempurnaan akad, bukan sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bahwa hukum fikih memiliki ruang ijtihad yang luas dalam memahami dalil syariat.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, praktik perkawinan tidak hanya didasarkan pada fikih klasik, tetapi juga diatur oleh regulasi negara. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar hukum yang mengatur rukun dan syarat perkawinan bagi umat Islam (UU No. 16 Tahun 2019, 2019). Dalam praktiknya, pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pencatatan dan legalitas perkawinan umat Islam. Regulasi ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak (Rofiq, 2013).

Realitas sosial saat ini menunjukkan adanya berbagai problematika kontemporer dalam praktik perkawinan. Beberapa di antaranya adalah praktik nikah siri yang tidak tercatat secara resmi, pernikahan tanpa wali yang sah, manipulasi data administrasi perkawinan, hingga munculnya fenomena perkawinan daring atau pernikahan melalui perantara digital. Persoalan ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma fikih klasik, regulasi negara, dan dinamika sosial masyarakat modern (Nasution, 2017). Dalam beberapa kasus, praktik di masyarakat juga dipengaruhi oleh pemahaman mazhab tertentu, sementara regulasi negara cenderung mengadopsi pendekatan mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia.

Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan sosial juga melahirkan persoalan baru terkait keabsahan akad nikah, seperti penggunaan media daring dalam akad, keberadaan saksi secara virtual, serta praktik pernikahan lintas negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip-prinsip fikih klasik dapat diadaptasi dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan demikian, diperlukan kajian komparatif yang tidak hanya membandingkan pandangan mazhab fikih, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik lembaga negara seperti KUA.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rukun dan syarat nikah dalam berbagai mazhab fikih serta membandingkannya dengan praktik yang diterapkan oleh KUA di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai keseimbangan antara fikih klasik dan regulasi negara dalam praktik hukum keluarga Islam.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif dan deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk mengkaji konsep rukun dan syarat nikah dalam perspektif berbagai mazhab fikih serta membandingkannya dengan praktik yang diterapkan oleh lembaga negara, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-komparatif, yaitu dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab fikih dari mazhab utama serta regulasi hukum perkawinan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema rukun dan syarat nikah dalam perspektif hukum Islam dan praktik hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Rukun dan Syarat Nikah

Pernikahan merupakan akad yang bertujuan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta membentuk keluarga yang sah menurut syariat. Para ulama fikih mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan kebolehan hubungan suami istri dengan lafaz tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut Wahbah al-Zuhayli, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* yang ditetapkan oleh syariat Islam (Al-Zuhayli, 1989). Definisi ini menegaskan bahwa akad nikah memiliki dimensi hukum sekaligus moral dalam kehidupan keluarga muslim.

Keabsahan pernikahan dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Rukun nikah umumnya meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Sementara itu, syarat nikah berkaitan dengan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap rukun tersebut, seperti beragama Islam, baligh, berakal, dan tidak berada dalam keadaan yang menghalangi pernikahan. Mazhab Hanafi memiliki perbedaan dalam klasifikasi rukun nikah karena hanya menempatkan ijab dan qabul sebagai rukun utama, sedangkan unsur lain dipandang sebagai syarat (Al-Zuhayli, 1989).

Dalam konteks kekinian, pemahaman masyarakat tentang rukun dan syarat nikah sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih maupun hukum negara. Praktik nikah siri yang tidak memenuhi aspek legal formal masih banyak terjadi di berbagai daerah. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, seperti tidak tercatatnya status perkawinan, kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang rukun dan syarat nikah menjadi penting dalam rangka menjembatani antara norma fikih dan regulasi negara.

Wali Mujbir dan Wali Ikhtiyar dalam Mazhab

Wali memiliki peranan penting dalam pelaksanaan akad nikah, khususnya bagi pihak perempuan. Para ulama fikih membahas kedudukan wali secara mendalam dan membaginya menjadi beberapa kategori, di antaranya wali mujbir dan wali ikhtiyar. Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak *ijbār* atau kewenangan tertentu untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya, sedangkan wali ikhtiyar adalah wali yang hanya dapat menikahkan perempuan setelah memperoleh persetujuan darinya (Al-Mawardi, 1999). Pembahasan mengenai kedua konsep ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara ulama mazhab dalam memahami dalil-dalil syariat dan penerapannya dalam akad nikah.

a) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan mayoritas mazhab lain mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Menurut ulama Hanafi, perempuan yang telah baligh dan berakal memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa harus bergantung kepada wali. Oleh karena itu, konsep wali mujbir dalam arti wali yang memiliki kewenangan memaksakan pernikahan tidak dikenal secara mutlak dalam mazhab ini. Perempuan dewasa dianggap memiliki kapasitas hukum *ahliyyah al-tasharruf* untuk melakukan akad nikah sebagaimana ia dapat melakukan transaksi muamalah lainnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: *“Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah dengan calon suaminya”*.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 232).

Ayat tersebut dipahami oleh ulama Hanafi sebagai indikasi bahwa perempuan memiliki hak dalam menentukan pernikahannya sendiri. Namun, mazhab Hanafi tetap mengakui peran wali sebagai pihak yang dianjurkan untuk terlibat dalam pernikahan, meskipun bukan sebagai rukun yang menentukan sah atau tidaknya akad. Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu atau dengan mahar yang tidak pantas, wali memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada hakim guna menjaga kemaslahatan keluarga (Al-Sarakhsi, 1993).

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memandang wali sebagai rukun yang harus ada dalam akad nikah. Dalam mazhab ini dikenal konsep wali mujbir, yaitu wali yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, khususnya anak perempuan yang masih gadis. Wali mujbir dalam mazhab Maliki umumnya adalah ayah kandung atau kakek dari garis ayah (Ibn Qudamah, 1997).

Meskipun demikian, para ulama Maliki menegaskan bahwa hak ijab tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan perempuan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan. Apabila wali menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu atau tanpa mempertimbangkan kemaslahatan, perempuan dapat mengajukan keberatan kepada hakim.

c) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menempatkan wali sebagai salah satu rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan tanpa wali dianggap tidak sah. Pandangan ini menjadi salah satu pendapat yang paling banyak dianut oleh masyarakat muslim di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Dasar hukum yang dijadikan rujukan antara lain hadis Nabi Saw.:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: *“Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal”*
(Al-Bukhari, 2002).

Hadis ini dipahami sebagai penegasan bahwa wali memiliki kedudukan penting dalam akad nikah sehingga tidak dapat digantikan oleh pihak lain tanpa alasan yang sah. Ulama Syafi'iyah memandang bahwa ayah dan kakek dari garis ayah memiliki kedudukan sebagai wali mujbir bagi anak perempuan yang masih gadis. Wali tersebut memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, namun para ulama tetap menganjurkan agar wali meminta persetujuan perempuan sebelum akad nikah dilangsungkan (Al-Nawawi, 2005).

d) Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali juga memandang wali sebagai rukun yang wajib ada dalam akad nikah. Seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Oleh karena itu, konsep wali mujbir juga dikenal dalam mazhab ini, terutama bagi ayah yang memiliki otoritas terhadap anak perempuannya yang masih gadis. Dalil yang dijadikan landasan antara lain hadis:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya: *“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”* (Muslim ibn al-Hajjaj, 2000).

Hadis ini menunjukkan bahwa keberadaan wali merupakan bagian penting dari struktur akad nikah dalam pandangan mayoritas ulama. Kendatipun demikian, ulama Hanbali menekankan bahwa penggunaan hak *ijbar* harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan perempuan. Apabila wali menolak menikahkan perempuan tanpa alasan *syar'i* atau memaksakan pernikahan yang merugikan, perempuan dapat meminta intervensi hakim untuk menyelesaikan persoalan tersebut (Al-Jazari, 2003).

Perbedaan pandangan para ulama mazhab mengenai wali mujbir dan wali ikhtiyar menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai kondisi sosial. Pada masyarakat modern, konsep wali mujbir sering dikaitkan dengan isu hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Beberapa kasus menunjukkan adanya praktik pemaksaan pernikahan oleh wali yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat.

Saksi dan Shighat Akad

a) Kedudukan Saksi dalam Akad Nikah

Saksi merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan akad nikah menurut mayoritas ulama fikih. Kehadiran saksi berfungsi untuk memastikan bahwa akad pernikahan berlangsung secara terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai status hubungan suami istri. Selain itu, saksi juga berperan sebagai pihak yang dapat memberikan kesaksian apabila di kemudian hari terjadi sengketa terkait keabsahan perkawinan (Al-Qurtubi, 2006).

Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa keberadaan saksi merupakan syarat sah akad nikah. Tanpa adanya saksi, pernikahan dianggap tidak sah karena tidak memenuhi prinsip publikasi (*i'lān al-nikāh*) dalam syariat Islam. Sebaliknya, sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa keberadaan saksi tidak harus ada pada saat akad berlangsung, tetapi cukup pada saat pengumuman pernikahan. Namun, dalam praktiknya, ulama Hanafi tetap menganjurkan adanya saksi dalam akad untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari (Ibn Rushd, 2004).

Kehadiran dua orang saksi yang adil bertujuan menjaga transparansi akad serta melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam pernikahan. Selain itu, para ulama juga menekankan bahwa saksi dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya beragama Islam, baligh, berakal, serta memiliki sifat adil (*'adālah*). Syarat ini dimaksudkan agar kesaksian yang diberikan memiliki kekuatan hukum dan moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) Konsep Shighat Akad: Ijab dan Qabul

Shighat akad merupakan bentuk lafaz atau pernyataan yang digunakan dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam fikih Islam, shighat akad terdiri atas dua unsur utama, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penyerahan dari wali kepada calon suami, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak calon suami terhadap akad tersebut (Al-Shirazi, 2000). Para ulama sepakat bahwa ijab dan qabul harus menggunakan lafaz yang jelas dan menunjukkan makna pernikahan. Lafaz yang umum digunakan adalah kata "nikah" atau "tazwij". Contoh lafaz ijab yang lazim digunakan adalah:

رَوِّجْتُكَ ابْنَتِي عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ

Kemudian dijawab oleh calon suami dengan lafaz qabul:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ

Para ulama juga mensyaratkan bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*) dan tidak boleh diselingi oleh percakapan yang memutus kesinambungan akad. Selain itu, lafaz yang digunakan harus menunjukkan keseriusan dan tidak mengandung unsur permainan atau keraguan. Dalam literatur fikih klasik, Al-Nawawi menegaskan bahwa kejelasan lafaz akad merupakan syarat penting agar akad nikah memiliki kepastian hukum (Al-Nawawi, 2005). Demikian pula Ibn Qudamah menjelaskan bahwa ijab dan qabul merupakan inti dari akad nikah karena melalui lafaz tersebut terbentuk hubungan hukum antara suami dan istri (Ibn Qudamah, 1997).

Pada masa kini, masyarakat dan penghulu sebagai pihak yang mengarahkan pelaksanaan akad dari KUA memiliki ragam lafaz yang diajarkan kepada pihak yang melakukan ijab dan qabul selama masih mencakup konteks “saya nikahkan” dan dijawab dengan “saya terima nikahnya”. Sebagian praktik lain menguatkan bahwa lafaz akad tidak hanya berhenti pada ucapan tersebut, tetapi juga mencakup penyebutan jumlah mahar dan kata tunai. Menariknya, dari keragaman lafaz yang diucapkan dalam berbagai akad pernikahan, semua bentuk tersebut tetap dianggap sah selama memenuhi substansi akad dan tidak menjadi perselisihan.

c) Perbedaan Pandangan Mazhab tentang Saksi dan Shighat Akad

Perbedaan pandangan di antara ulama mazhab terkait saksi dan shighat akad menunjukkan adanya keragaman metode istinbat hukum dalam fikih Islam. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menempatkan saksi sebagai syarat sah akad nikah yang harus ada pada saat akad berlangsung. Mazhab Maliki juga mewajibkan saksi, tetapi memberikan perhatian besar pada aspek publikasi pernikahan agar diketahui oleh masyarakat.

Sementara itu, mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam pandangan mereka, akad nikah dapat dianggap sah meskipun saksi tidak hadir pada saat akad, selama pernikahan tersebut diumumkan kepada masyarakat (Al-Zuhayli, 2002). Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa tujuan utama keberadaan saksi adalah memastikan bahwa pernikahan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa ulama fikih tidak hanya berpegang pada teks hadis secara literal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat dalam menjaga ketertiban sosial dan perlindungan terhadap keluarga.

d) Problematika Kontemporer dalam Pelaksanaan Akad Nikah

Perkembangan teknologi dan perubahan sosial dalam masyarakat modern menimbulkan berbagai persoalan baru terkait pelaksanaan akad nikah, khususnya dalam aspek saksi dan shighat akad. Salah satu fenomena yang muncul adalah pelaksanaan akad nikah secara daring (*online marriage*) yang menggunakan media komunikasi digital, seperti video konferensi.

Fenomena ini memunculkan perdebatan di kalangan ulama kontemporer mengenai keabsahan ijab dan qabul yang dilakukan secara jarak jauh. Sebagian ulama membolehkan akad nikah melalui media digital dengan syarat terpenuhinya unsur kesatuan waktu antara ijab dan qabul serta adanya kepastian identitas para pihak yang terlibat (Syarifuddin, 2014). Namun, sebagian ulama lainnya memandang bahwa akad nikah sebaiknya tetap dilakukan secara langsung dalam satu majelis untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau manipulasi.

Selain itu, problematika lain yang muncul adalah praktik nikah siri yang dilakukan tanpa kehadiran saksi yang memenuhi syarat atau tanpa pencatatan resmi

di lembaga negara. Praktik ini sering menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti kesulitan dalam pembuktian status perkawinan, perlindungan hak perempuan, serta status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan akad nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rukun dan syarat nikah telah terpenuhi, termasuk keberadaan saksi dan kejelasan shighat akad (Mardani, 2016). Dengan demikian, sistem administrasi perkawinan yang diterapkan oleh negara tidak hanya berfungsi sebagai prosedur birokrasi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi keluarga muslim.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, keberadaan saksi dan kejelasan shighat akad memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu menjaga transparansi, keabsahan, dan perlindungan hukum dalam pernikahan. Namun, perkembangan masyarakat modern menuntut adanya reinterpretasi terhadap beberapa aspek teknis pelaksanaan akad, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komunikasi.

Pendekatan yang mengintegrasikan prinsip fikih klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer menjadi penting agar hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial. Oleh karena itu, diskursus mengenai saksi dan shighat akad tidak hanya berhenti pada perbedaan pendapat mazhab, tetapi juga perlu dikaji dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, keturunan, dan kehormatan keluarga.

Wali Hakim dan Wali Adhal

a) Konsep Wali Hakim dan Adhal dalam Hukum Islam

Dalam hukum perkawinan Islam, wali memiliki peranan penting dalam melangsungkan akad nikah bagi perempuan. Namun, dalam kondisi tertentu, wali nasab, yaitu wali berdasarkan hubungan kekerabatan, tidak dapat menjalankan fungsinya, baik karena tidak ada, tidak memenuhi syarat, maupun tidak diketahui keberadaannya. Dalam keadaan seperti ini, syariat Islam memberikan solusi melalui keberadaan wali hakim, yaitu wali yang diangkat oleh penguasa atau otoritas yang berwenang untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau ketika wali nasab tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa wali hakim dapat menggantikan wali nasab dalam kondisi tertentu. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pernikahan merupakan hak perempuan yang tidak boleh terhalang hanya karena tidak adanya wali nasab yang memenuhi syarat. Dalam literatur fikih klasik, wali hakim biasanya diwakili oleh hakim atau penguasa yang memiliki otoritas dalam urusan hukum keluarga (Al-Zuhayli, 1989).

Dalam perkembangan hukum Islam modern, konsep wali hakim diadopsi dalam berbagai sistem hukum keluarga di negara-negara muslim. Di Indonesia, peran wali hakim dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) apabila wali nasab tidak ada atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan akad nikah.

Selain kondisi tidak adanya wali nasab, persoalan lain yang sering dibahas dalam fikih perkawinan adalah wali 'adhal, yaitu wali yang menolak atau menghalangi perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan calon suami yang dianggap memenuhi syarat secara syar'i (Abdurrahman, 2006). Dalam konteks ini, penolakan wali dianggap tidak berdasar pada alasan yang sah menurut syariat

sehingga dapat merugikan perempuan yang bersangkutan. Al-Qur'an secara tegas melarang wali untuk menghalangi perempuan menikah apabila telah ada kesepakatan antara kedua calon mempelai.

Dalam fikih, penolakan wali dianggap sah apabila didasarkan pada pertimbangan yang rasional, seperti calon suami tidak sekufu (*kafā'ah*), tidak mampu memberikan nafkah, atau memiliki perilaku yang buruk. Namun, apabila penolakan dilakukan hanya karena alasan pribadi atau pertimbangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariat, maka wali tersebut dapat dikategorikan sebagai wali 'adhal.

b) Pandangan Mazhab tentang Wali Hakim dan Wali 'Adhal

Para ulama mazhab memiliki pandangan yang relatif sejalan mengenai keberadaan wali hakim dalam kasus wali 'adhal. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa apabila wali nasab menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang sah, maka hak perwalian dapat dialihkan kepada hakim. Dalam hal ini, hakim bertindak sebagai wali yang sah untuk melangsungkan akad nikah demi melindungi hak perempuan.

Sementara itu, mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang berbeda karena mereka pada dasarnya tidak menjadikan wali sebagai rukun nikah bagi perempuan yang telah dewasa. Dalam pandangan Hanafi, perempuan yang baligh dan berakal dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa memerlukan wali. Oleh karena itu, persoalan wali 'adhal tidak terlalu menjadi problem utama dalam mazhab ini karena perempuan tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun wali menolak. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa metode istinbat hukum para ulama mazhab dipengaruhi oleh pendekatan mereka terhadap dalil-dalil syariat serta pertimbangan kemaslahatan sosial dalam masyarakat (Nasution, 2004).

c) Implementasi Wali Hakim dalam Praktik Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, konsep wali hakim diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang sah, maka wali hakim dapat ditunjuk untuk melangsungkan akad nikah.

Dalam praktiknya, wali hakim biasanya adalah pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yang diberi kewenangan oleh negara untuk menggantikan wali nasab. Prosedur penunjukan wali hakim dilakukan melalui proses administratif yang melibatkan pemeriksaan terhadap alasan tidak adanya wali atau penolakan wali. Dalam kasus wali 'adhal, perempuan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar hak perwaliannya dialihkan kepada wali hakim (Nuruddin & Tarigan, 2012). Pengaturan ini menunjukkan adanya integrasi antara prinsip fikih klasik dengan sistem hukum modern yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam proses perkawinan.

Meskipun konsep wali hakim dan wali 'adhal telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengalihan wali kepada wali hakim. Dalam beberapa kasus, perempuan yang mengalami penolakan dari wali nasab tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agama.

Selain itu, faktor budaya dan tekanan sosial dari keluarga sering kali membuat perempuan enggan menempuh jalur hukum meskipun wali menolak menikahnya tanpa alasan yang sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam tidak hanya dipengaruhi oleh norma fikih dan regulasi negara, tetapi juga oleh dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam kontemporer, konsep wali hakim dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad institusional yang bertujuan menjaga keseimbangan antara otoritas keluarga dan perlindungan hak individu. Dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggantikan wali nasab dalam kondisi tertentu, hukum Islam berupaya memastikan bahwa hak perempuan untuk menikah tidak terhalang oleh penyalahgunaan otoritas wali.

Legalitas Formal dan Pencatatan Nikah di Indonesia

a) Konsep Legalitas Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana yang ditetapkan dalam syariat. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul, maka akad nikah dianggap sah secara agama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam fikih klasik, dimensi keabsahan perkawinan lebih menekankan pada terpenuhinya unsur-unsur substantif akad. Dalam praktik masyarakat muslim klasik, pencatatan pernikahan secara administratif belum menjadi aspek yang ditekankan secara formal sebagaimana dalam sistem hukum modern (Hazairin, 1982). Hal ini disebabkan karena struktur sosial pada masa itu masih bersifat sederhana dan pengakuan masyarakat menjadi bentuk legitimasi utama terhadap suatu perkawinan.

Dalam konteks masyarakat modern yang lebih kompleks, kebutuhan akan legalitas formal menjadi semakin penting. Hal ini berkaitan dengan berbagai aspek hukum, seperti status keluarga, hak waris, perlindungan anak, serta pengaturan harta bersama dalam perkawinan.

b) Pencatatan Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia

Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi administratif dan yuridis. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta harus dicatat oleh negara (UU No. 16 Tahun 2019, 2019). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui dimensi religius dalam perkawinan, tetapi pada saat yang sama menegaskan pentingnya pencatatan sebagai bentuk legalitas formal.

Bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawah Kementerian Agama. Lembaga ini memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh rukun dan syarat nikah telah terpenuhi sebelum akad dilaksanakan. Selain itu, KUA juga bertanggung jawab dalam menerbitkan buku nikah sebagai bukti legalitas perkawinan yang diakui oleh negara. Keberadaan pencatatan perkawinan memiliki beberapa fungsi penting, antara lain memberikan kepastian hukum terhadap status suami istri, melindungi hak-hak

perempuan dalam perkawinan, serta menjamin kejelasan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

c) Hubungan antara Fikih Klasik dan Regulasi Negara

Salah satu isu penting dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia adalah hubungan antara ketentuan fikih klasik dengan regulasi negara terkait pencatatan perkawinan. Dalam fikih klasik, pencatatan nikah tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah.

Pandangan ini sering menjadi dasar munculnya praktik nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatat secara resmi oleh negara. Secara fikih, sebagian ulama memang mengakui keabsahan nikah siri selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, dalam perspektif hukum negara, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administratif.

Dari sudut pandang hukum Islam kontemporer, sebagian ulama berpendapat bahwa pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan pemerintah (*siyāsah shar'īyyah*) yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tetapi justru merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

d) Problematika Nikah Siri dalam Masyarakat

Salah satu problematika utama yang berkaitan dengan legalitas formal perkawinan di Indonesia adalah maraknya praktik nikah siri. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor, seperti alasan ekonomi, keinginan untuk menghindari prosedur administratif, atau untuk menyembunyikan pernikahan dari pihak tertentu. Meskipun nikah siri dapat dianggap sah secara agama dalam perspektif fikih tertentu, praktik ini sering menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam kehidupan sosial. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah secara siri mengalami kesulitan ketika menuntut hak nafkah, mengajukan perceraian, atau memperoleh hak atas harta bersama.

Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat juga dapat menghadapi persoalan administratif terkait pencatatan kelahiran dan status hukum dalam keluarga. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui putusan terkait status anak luar kawin telah memberikan perlindungan yang lebih luas, persoalan sosial dan administratif masih sering terjadi dalam praktik (*Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, 2012*).

Fenomena ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Dari perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap sistem negara modern. Meskipun pencatatan tidak termasuk dalam rukun nikah menurut fikih klasik, kebijakan ini memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan melindungi hak-hak keluarga.

Penerapan kewajiban pencatatan perkawinan juga menghadapi tantangan dalam masyarakat yang masih memandang bahwa legitimasi agama lebih penting

dibandingkan legalitas administratif. Ketegangan antara norma agama dan regulasi negara ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih integratif dalam memahami hukum perkawinan.

Dalam konteks ini, peran lembaga seperti Kantor Urusan Agama tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran edukatif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa praktik perkawinan di masyarakat tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki perlindungan hukum yang memadai (Nasution, 2017).

Integrasi antara prinsip-prinsip fikih klasik dan sistem hukum negara menjadi langkah penting dalam mengembangkan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai syariat dan tuntutan legalitas formal dalam kehidupan sosial.

SIMPULAN

Rukun dan syarat nikah merupakan unsur fundamental dalam hukum perkawinan Islam yang menentukan keabsahan suatu akad pernikahan. Para ulama mazhab sepakat bahwa tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga yang sakinah serta menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab fikih dalam menentukan unsur-unsur yang termasuk rukun maupun syarat nikah, khususnya terkait kedudukan wali, saksi, dan mekanisme pelaksanaan akad. Mazhab Hanafi memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menempatkan wali sebagai unsur yang sangat penting dalam keabsahan akad nikah. Perbedaan tersebut menunjukkan dinamika ijtihad ulama dalam memahami dalil-dalil syariat serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat pada masanya.

Dalam konteks praktik hukum di Indonesia, pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam tidak hanya didasarkan pada ketentuan fikih, tetapi juga diatur dalam sistem hukum negara melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Melalui lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), negara berperan memastikan terpenuhinya rukun dan syarat nikah serta melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk legalitas formal. Meskipun demikian, berbagai problematika kontemporer masih muncul dalam praktik perkawinan, seperti fenomena nikah siri, persoalan wali 'adhal, serta tantangan pelaksanaan akad nikah di era digital. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip fikih klasik dan regulasi negara menjadi sangat penting agar hukum keluarga Islam tetap relevan dalam menjawab dinamika masyarakat modern sekaligus mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2006). *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Rineka Cipta.
- Abu Dawud. (2009). *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Nikah, Hadis No. 2085*. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.
- Al-Jazari, A. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Al-Mawardi, A. al-Hasan. (1999). *Al-Hawi al-Kabir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (2005). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar Al-Fikr.
- Al-Qurtubi, M. ibn A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Sarakhsi, M. ibn A. (1993). *Al-Mabsut*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Shirazi, A. I. (2000). *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami fi Uslubih al-Jadid*. Dar al-Fikr.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Tintamas.
- Ibn Qudamah, A. ibn A. (1997). *Al-Mughni*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Rushd. (2004). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Prenada Media Grup.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (2000). *Sahih Muslim*. Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- Nasution, K. (2004). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. ACAdemia.
- Nasution, K. (2017). Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 23-37.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2012). https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_%28perkawinan%29.pdf
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legis. No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 16 LN.2019/NO.186, TLN NO.6401 4 hlm. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019> Mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; mulai berlaku pada 15 Oktober 2019